



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 09/Lap-I/BAP/DE/2014

1. Pada hari ini, Rabu, tanggal 17 Desember 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut laporan) yang diajukan oleh:

Nama : Ratu Silvia Eric

Alamat : Dusun Pagelaran, RT 010 RW 005, Desa Dayeuhluhur, Kec.
Tempuran, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat;

Kedudukan : Caleg Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Karawang, Dapil
Karawang 4, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya dari “Alfonso & Partners” Law Office yang beralamat di Tower H Lantai 15, Jl. H. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta 12950, Tlp. +62 21 2521030 Fax. +62 21 2521031, masing-masing yaitu Samsul Huda, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Kamal Abdul Aziz, S.H., Syarifuddin, S.H., Melissa Christianes, S.H., dan Bagus R.P. Tarigan, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;

Terhadap

Nama : - Ahmad Fadlil Sumadi
- Maria Farida Indrati
- Aswanto

Jabatan : Hakim Konstitusi

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Hakim Terlapor**.

2. Dalam proses pemeriksaan laporan, Dewan Etik telah:
 - a. Membaca dengan saksama laporan tertulis Pelapor bertanggal 1 Oktober 2014;
 - b. Mendengar penjelasan lisan dari Pelapor pada tanggal 8 Oktober 2014;
 - c. Memeriksa dan mendengar keterangan Kasianur Sidauruk selaku Panitera Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dan Sunardi selaku Panitera Pengganti yang mendampingi Panel Hakim yang dipimpin Ahmad Fadlil Sumadi pada tanggal 15 Oktober 2014;
 - d. Memeriksa dan mendengar penjelasan Para Hakim Terlapor pada tanggal 11 November 2014;
 - e. Memeriksa alat-alat bukti tulis dari Pelapor sebanyak 4 (empat) buah (Bukti P-1 sd P-4);

3. Pokok-pokok isi laporan:
 - a. Dalam laporan tertulisnya, Pelapor melaporkan kelalaian Para Hakim Terlapor sebagai Panel Hakim yang menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD yang permohonannya diajukan oleh Partai Golongan Karya dengan nomor register perkara 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat) *in casu* untuk DPRD Kabupaten Karawang Dapil Karawang 4 dari Pemohon Perseorangan Partai Golkar Ratu Silvia Eric (kini Pelapor) dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Amar Putusan Mahkamah Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014 butir 2 yang berbunyi "*Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya*" merupakan kekeliruan dalam menyimpulkan hasil perhitungan suara yang benar oleh Mahkamah, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon (kini Pelapor), karena tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan *a quo* (*vide* halaman 329 dan halaman 330-331) yang berbunyi:
 - Halaman 329: "*Menurut Pemohon perolehan suaranya di lima kecamatan tersebut sebesar 4.239 suara, sedangkan Ir. Teddy*

Lutfiana memperoleh 4.219 suara, sehingga Pemohon berhak memperoleh kursi Partai Golkar di Dapil Karawang 4”;

- Halaman 330-331: *“Setelah Mahkamah menyandingkan bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut ditemukan fakta hukum terdapat ketidaksamaan perolehan suara sah untuk Partai (Golkar) dan calon pada C-1 Pemohon dan Termohon di seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, kecuali TPS 3 Kecamatan Ciwaringin tidak ada perbedaan perolehan suara sah dalam bukti C-1 dan D-1 Pemohon dan Termohon. Namun demikian, apabila Mahkamah menyandingkan bukti Termohon (C-1 Plano, C-1 dan D-1) yang menurut Mahkamah sah menurut hukum dan jawaban Termohon bahwa perolehan suara Ratu Silvia Eric di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Citamaya Wetan dan Kecamatan Lemah Abang masing-masing berkurang 43 suara dan 3 suara sehingga seluruhnya berkurang 46 suara, bukan 49 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sedangkan peroleh suara Ir. Teddy Lutfiana di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Citamaya Wetan, Kecamatan Lemah Abang, dan Kecamatan Citamaya Kulon masing-masing bertambah 4 suara, 23 suara dan 4 suara, sehingga seluruhnya bertambah 31 suara, bukan 46 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;*
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, seharusnya perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana yang menurut KPU dari seluruh 5 (lima) Kecamatan berjumlah 4.258 suara dikurangi 31 suara menjadi 4.227 suara, sedangkan perolehan suara Ratu Silvia Eric di seluruh 5 (lima) Kecamatan Dapil Karawang 4 yang menurut KPU berjumlah 4.190 suara harus ditambah 46 suara menjadi 4.236 suara, sehingga seharusnya Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Pertimbangan Mahkamah dengan selisih 9 suara jika dibandingkan perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana;
 - 3) Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Ratu Silvia Eric (kini Pelapor) mengadu ke Ketua Mahkamah melalui Surat Tim Kuasa Hukum Partai Golkar bertanggal 28 Juni 2014 perihal: Permohonan Koreksi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Jawa Barat Partai Golkar DPRD Kabupaten Dapil Karawang 4 (Bukti P-2), namun karena belum dijawab, maka pada tanggal 4 Agustus 2014, Pemohon (kini Pelapor) mengirim surat lagi ke Ketua Mahkamah Perihal: Permohonan Penetapan Peroleh Suara yang Benar menurut Mahkamah berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Jawa Barat) atas Permohonan Perseorangan atas nama Ratu Silvia Eric (Bukti P-3).

- 4) Bahwa Mahkamah berdasarkan surat Nomor 67/PAN.MKRI/2014 tanggal 5 Agustus 2014, Perihal Keterangan Perkara Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Atas Permohonan Perseorangan Partai Golkar Dapil Karawang 4 Provinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Partai Golkar dan ditandatangani oleh Panitera Kasianur Sidauruk pada angka 4 menyatakan “Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas dan tegas sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, sehingga tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut (Bukti P-4);
- 5) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Pelapor, Para Hakim Terlapor beserta Panitera Pengganti jelas telah lalai dalam memutus perolehan suara yang benar bagi Pelapor, sehingga sangat merugikan kepentingan Pelapor yang seharusnya memperoleh suara terbanyak di Dapil 4 Karawang, Jawa Barat, sehingga beralasan hukum permintaan Pelapor kepada Dewan Etik untuk menyatakan:
 - Laporan Pelapor beralasan hukum;
 - Para Hakim Terlapor beserta Panitera Pengganti terbukti telah lalai dalam menghitung peroleh suara yang benar;
 - Para Hakim terlapor telah melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Dalam penjelasan lisan di hadapan Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 8 Oktober 2014, Pelapor menyampaikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan isi laporan tertulisnya sebagaimana tersebut pada butir 3 huruf a di atas. Pelapor hanya menambahkan bahwa ia telah berkoordinasi dengan KPU dan mendapat penjelasan bahwa KPU hanya mengacu kepada Amar Putusan Mahkamah, sedangkan mengenai fakta-fakta hukum

di dalam putusan *a quo* memang jelas, tetapi Mahkamah tidak pernah menyimpulkan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah;

4. Keterangan Panitera Kasianur Sidauruk dan Panitera Pengganti Sunardi:

Panitera Mahkamah, Kasianur Sidauruk, dan Panitera Pengganti Panel III, Sunardi, yang diperiksa sebagai saksi pada Rapat Pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 15 Oktober 2014 menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Panitera Kasianur Sidauruk:

- Saksi menyampaikan permintaan maaf jika keterangannya hanya bersifat normatif, karena sesuai tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan dalam bidang administrasi yustisial;
- Saksi membenarkan bahwa Mahkamah telah dua kali menerima surat dari Tim Kuasa Hukum Partai Golkar, yakni surat bertanggal 28 Juni 2014 dan surat bertanggal 4 Agustus 2014, keduanya sudah dijawab sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah setelah dilakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH);
- Sesuai dengan Tupoksi Kepaniteraan, jawaban surat yang ditandatangani oleh Panitera bersifat normatif dan tidak menyangkut substansi perkara;

b. Keterangan Panitera Pengganti Sunardi:

- Memang benar bahwa Saksi adalah Panitera Pengganti yang mendampingi Panel III dalam menangani perkara yang permohonannya diajukan Ratu Silvia Eric. Namun Saksi tidak terlibat sepenuhnya dalam penanganan perkara *a quo*, karena dalam proses selanjutnya ia mendapat tugas lain yang masih terkait juga dengan perkara-perkara yang ditangani Panel III;
- Saksi menerangkan bahwa tugas mendampingi Para Hakim Terlapor dalam perkara *a quo* dilaksanakan oleh Koordinator Panitera Pengganti Wiryanto dan operator komputer Dodi Haryadi;
- Saksi menyatakan tidak ikut campur terhadap substansi perkara, karena hal itu merupakan wewenang Hakim. Saksi juga mengaku tidak tahu mengapa permohonan ditolak meskipun ada fakta hukum dalam

pertimbangan hukum Mahkamah yang menunjukkan bahwa perolehan suara Pemohon (kini Pelapor) lebih unggul dari Ir. Teddy Lutfiana;

5. Penjelasan Para Hakim Terlapor:

Dewan Etik telah memeriksa dan mendengar penjelasan Para Hakim Terlapor terkait laporan *a quo* pada tanggal 11 November 2014 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon Ratu Silvia Eric memohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suara di lima kecamatan dari Dapil Karawang 4 sebagaimana yang dia ajukan.
- Dari lima kecamatan yang diajukan, yang dapat dibuktikan di hadapan sidang hanya tiga kecamatan, sehingga permohonan ditolak.
- Permohonan penetapan suara di dua kecamatan harus ditolak karena tidak dibuktikan baik oleh Pemohon maupun Termohon. Sementara permohonan penetapan suara di tiga kecamatan juga ditolak karena jumlah suara yang dimohonkan tidak sama dengan jumlah suara Pemohon setelah dibuktikan.
- Mahkamah memutuskan berdasarkan apa yang diminta. Mahkamah hanya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk menetapkan suara seperti yang dimohon. Mahkamah tidak memenangkan atau mengalahkan Pemohon. Mahkamah tidak mungkin mengakumulasi jumlah suara di lima kecamatan karena dua di antara lima kecamatan itu tidak terbukti.
- Tidak terbuktinya perolehan suara di dua kecamatan itu karena Pemohon tidak membuktikan dan Termohon juga tidak mengajukan bukti, sehingga tidak bisa dibandingkan. Sementara KPU dalam membuat warkat hasil penghitungan suara selalu menggunakan blanko kosong yang sudah ditandatangani. Masing-masing penerima blanko menulis hasil perolehan suara sendiri-sendiri. Di situlah sering terjadi penggelembungan dan pengurangan. Oleh karena itu, apabila terjadi pembuktian, asumsi dasarnya adalah bahwa penyelenggara merupakan institusi kenegaraan yang netral sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.
- Karena yang dua kecamatan tidak terbukti, perolehan suara yang benar dapat dicari sendiri di KPU. Boleh jadi KPU sudah membaca pertimbangan hukum Mahkamah, tetapi kalau di kecamatan lain ternyata menurut data

KPU lebih unggul suara Teddy Lutfiana daripada suara Pelapor dengan selisih yang signifikan, tentu tidak ada yang salah dengan keputusan KPU.

6. Pertimbangan Dewan Etik:

Setelah membaca laporan tertulis dan penjelasan lisan dari Pelapor, mendengar keterangan Panitera dan Panitera Pengganti, mendengar penjelasan dari Para Hakim Terlapor, dan mendalami alat bukti yang diajukan oleh Pelapor, serta mendalami Putusan Mahkamah Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 26 Juni 2014, Dewan Etik perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tentang persyaratan Pelapor dan laporan:

Menurut Pasal 56 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014) dan Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi (selanjutnya disebut PDE 1/2014), laporan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memuat secara jelas identitas Pelapor dan Hakim Terlapor;
- 2) Memuat uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;
- 3) Tenggat waktu laporan yang terkait penanganan perkara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan diucapkan;
- 4) Hakim Terlapor masih merupakan hakim konstitusi aktif.

Berdasarkan ketentuan tersebut, laporan tertulis dari Pelapor memenuhi syarat untuk diperiksa oleh Dewan Etik;

b. Tentang substansi laporan

Untuk menilai benar tidaknya dalil Pelapor bahwa Para Hakim Terlapor telah lalai dan melanggar kode etik dalam menangani Perkara Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, Dewan Etik perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi:

Dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

2) Ketentuan Pasal 78 UU MK yang berbunyi:

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

(4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

3) Fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014:

Dari penelitian atas Putusan Nomor 03-05-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 terkait dengan laporan Pelapor pada halaman 329 sd 331 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon (kini Pelapor) Ratu Silvia Eric mengklaim bahwa perolehan suaranya di 5 (lima) Kecamatan Dapil Karawang 4 seluruhnya berjumlah 4.239 suara, bukan 4.190 suara sebagaimana penetapan KPU, sehingga mendalilkan perolehan suaranya berkurang 49 suara, sedangkan perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana untuk seluruh 5 (lima) kecamatan adalah 4.219 suara, bukan 4.258 suara sebagaimana penetapan KPU yang disebabkan adanya penambahan 46 suara, dengan perincian sebagai berikut:

- Kecamatan Citamaya Wetan: Ratu Silvia Eric berkurang 43 suara (versi Pemohon 254 suara, versi KPU 211 suara), sedangkan perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana bertambah 4 suara (versi Pemohon 423 suara, versi KPU 427 suara);
- Kecamatan Lemah Abang: perolehan suara Ratu Silvia Eric berkurang 4 suara (versi Pemohon 360 suara, versi KPU 356 suara), sedangkan perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana bertambah 24 suara (versi Pemohon 382 suara, versi KPU 406 suara);
- Kecamatan Citamaya Kulon: perolehan suara Ratu Silvia Eric berkurang 2 suara (versi Pemohon 170 suara, versi KPU 168 suara), sedangkan perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana bertambah 11 suara (versi Pemohon 334 suara, versi KPU 330 suara);
- Kecamatan Telagasari: tidak ada perbedaan perolehan suara antara versi Pemohon dan versi KPU, yakni Pemohon Ratu Silvia Eric 785 suara, sedangkan Ir. Teddy Lutfiana 1.908 suara;
- Kecamatan Tempuran: tidak ada perbedaan antara versi Pemohon dan versi KPU, yakni perolehan suara Pemohon Ratu Silvia Eric 2.670 suara, sedangkan perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana 1.183 suara;
- Fakta hukum temuan Mahkamah (*vide* Putusan halaman 330-331):
 - Pemohon Ratu Silvia Eric di Kecamatan Citamaya Wetan berkurang 43 suara dan di Kecamatan Lemah Abang berkurang 3 suara, sehingga di dua kecamatan tersebut berkurang 46 suara, bukan 49 suara sebagaimana klaim Pemohon (perolehan suara Ratu Silvia Eric di Kecamatan Citamaya Kulon tidak disinggung, juga perolehan suara di Kecamatan Telagasari dan Kecamatan Tempuran tidak disinggung. Dari penelitian Dewan Etik, dalam bagian duduk perkara ditemukan fakta bahwa perolehan suara versi Pemohon dan versi KPU di dua kecamatan dimaksud tidak ada perbedaan, sehingga memang tidak dipermasalahkan;
 - Sementara itu, perolehan suara Ir. Teddy Lutfiana di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Citamaya Wetan bertambah 4 suara, Kecamatan Lemah Abang bertambah 23 suara, dan di Kecamatan Citamaya Kulon bertambah 4 suara, sehingga secara

- keseluruhan bertambah 31 suara, bukan 46 suara sebagaimana klaim Pemohon;
- Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di TPS 6 Tegalurung, TPS 7 Bayur Kidul, dan TPS 5 Pulo Mulyo, karena Termohon tidak mengajukan bukti terkait perolehan suara di TPS yang dipermasalahkan;
 - Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- Dari fakta hukum terkait klaim Pemohon dan hasil temuan Mahkamah tentang perolehan suara Ratu Silvia Eric dan Ir. Teddy Lutfiana menunjukkan bahwa klaim Pemohon (kini Pelapor) yang terbukti sepenuhnya hanya di Kecamatan Citamaya Wetan, sedangkan di Kecamatan Lemah Abang hanya terbukti sebagian, dan di Kecamatan Citamaya Kulon tidak terbukti, sehingga secara keseluruhan klaim kurangnya suara Pemohon hanya terbukti sebagian (46 suara bukan 49 suara), sedangkan penambahan (penggelembungan) suara Ir. Teddy Lutfiana juga hanya terbukti sebagian (bertambah 31 suara, bukan 46 suara);
 - Untuk TPS-TPS yang dipermasalahkan Pemohon dalam hal mana Termohon tidak mengajukan alat bukti, seharusnya Mahkamah menggunakan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
 - Tentang pendapat Mahkamah bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga berujung pada amar putusan bahwa permohonan Pemohon ditolak, menurut Dewan Etik memang sudah benar apabila ditinjau dari pendekatan keadilan formal (prosedural), namun apabila ditinjau dari pendekatan keadilan substantif yang selalu dikembangkan Mahkamah, maka yang terbukti adalah terjadinya penggelembungan (penambahan) suara untuk Ir. Teddy Lutfiana dan pengurangan suara untuk Pemohon (kini Pelapor) Ratu Silvia Eric, bahwa jumlah suara yang digelembungkan dan dikurangkan tidak sepenuhnya sebesar klaim Pemohon, hal itu adalah wajar dan memang merupakan tugas Mahkamah untuk meluruskannya.

- Demi perbaikan penyelenggaraan Pemilu di masa depan, seharusnya Mahkamah tegas menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilu (*in casu* KPU Kabupaten Karawang) telah terbukti melakukan penggelembungan dan pengurangan suara, sehingga seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;
- Mengingat bahwa Dewan Etik tidak mempunyai kewenangan menganulir Putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, maka penilaian harus ditujukan kepada Hakim yang memutuskan perkara, *in casu* Panel Hakim III yang menangani perkara *a quo*, dalam hal ini Para Hakim Terlapor.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Para Hakim Terlapor telah lalai atau kurang cermat dalam menangani Perkara *a quo*, sehingga Para Hakim Terlapor menurut Dewan Etik berpotensi melakukan pelanggaran ringan atas Kode Etik;
- Bahwa Pelapor, baik dalam laporan tertulis maupun dalam penjelasan lisan di hadapan Rapat Pemeriksaan Dewan Etik tidak menginginkan ada penjatuhan sanksi untuk Para Hakim Terlapor;
- Bahwa selain itu, Dewan Etik juga menemukan fakta dalam Putusan Mahkamah *a quo* pada bagian duduk perkara yang menunjukkan ketidakkonsistenan Pemohon (kini Pelapor) dalam mencantumkan angka-angka penggelembungan dan pengurangan perolehan suara, serta tidak meminta dalam Petitum agar dilakukan penetapan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah sebagaimana pengakuan Kuasa Hukum Pelapor di hadapan Dewan Etik;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, meskipun Dewan Etik menilai ada kekurangcermatan dalam penanganan Perkara PHPU oleh Para Hakim Terlapor yang berpotensi melanggar Kode Etik, tetapi Dewan Etik belum perlu menjatuhkan sanksi, melainkan cukup memperingatkan agar di masa depan Para Hakim Terlapor lebih cermat dalam menangani perkara-perkara PHPU;

7. Kesimpulan dan Keputusan:

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Dewan Etik menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Kesimpulan:
 - 1) Pelapor dan laporan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh PMK 2/2014 dan PDE 1/2014, sehingga Dewan Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan Pelapor;
 - 2) Para Hakim Terlapor telah lalai dan kurang cermat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga berpotensi melanggar Kode Etik dengan Kategori Pelanggaran Ringan;
 - 3) Belum diperlukan penjatuhan sanksi terhadap Para Hakim Terlapor, melainkan cukup diberi catatan peringatan agar lebih cermat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara PHPU;
 - b. Keputusan:
 - 1) Menyatakan bahwa laporan Pelapor memenuhi syarat prosedural sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi;
 - 2) Menyatakan bahwa Para Hakim Terlapor telah melakukan kelalaian dan kekurangcermatan yang berpotensi pelanggaran ringan atas Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
 - 3) Memberi catatan peringatan kepada Para Hakim Terlapor: Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
8. Kesimpulan dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para Anggota, serta disampaikan kepada:
- a. Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - b. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. Pelapor;
 - d. Para Hakim Terlapor.

Jakarta, 17 Desember 2014

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa